

Strategi Pengelolaan Keuangan Syariah pada Masjid Nurul Jihad di Desa Kubangan Tompek

Yuris Asbi¹, Uswah Hasanah²

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan yurisasbi424@gmail.com, uswahhasanah@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the strategies of Islamic financial management applied at Nurul Jihad Mosque, Kubangan Tompek Village, and measure the effectiveness of implementing Islamic financial principles in managing the mosque's finances. This research employs a qualitative approach with a case study method, where data is collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis. The findings reveal that Islamic financial management at Nurul Jihad Mosque is implemented through several key strategies, including transparent fund management, the use of Sharia-based accounting systems, and active community participation in fund collection and distribution. Additionally, the application of Islamic financial principles such as justice, transparency, and trustworthiness has proven to increase community trust in the mosque's fund management. The effectiveness of this financial management is indicated by increased donor participation, an increase in the amount of funds collected, and the appropriate allocation of funds. These findings provide important contributions to the development of an Islamic financial management model that can be adopted by other mosques to enhance transparency and accountability in fund management.

Keywords: Management strategy, financial management, Sharia principles, mosque.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengelolaan keuangan syariah yang diterapkan di Masjid Nurul Jihad, Desa Kubangan Tompek, serta mengukur efektivitas penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan syariah di Masjid Nurul Jihad diterapkan melalui beberapa strategi utama, yaitu pengelolaan dana secara transparan, penggunaan sistem akuntansi berbasis syariah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan serta distribusi dana. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti keadilan, transparansi, dan amanah, terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid. Efektivitas pengelolaan keuangan ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi donatur, peningkatan jumlah dana yang terkumpul, dan alokasi dana yang tepat sasaran. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pengelolaan keuangan syariah yang dapat diterapkan oleh masjid-masjid lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Kata Kunci: Strategi pengelolaan, pengelolaan keuangan, prinsip-prinsip syariah, masjid

PENDAHULUAN

Pertumbuhan masjid di Indonesia beberapa dekade ini naik hingga 70%, dimana data tersebut merupakan suatu kabar yang menggembirakan bagi masyarakat muslim di Indonesia, hal tersebut tentunya akan memudahkan masyarakat muslim, untuk melakukan kegiatan beribadah dimana pun berada (Albara & Pradesyah, 2021). Pertumbuhan masjid ini, diiringi dengan jumlah umat muslim di Indonesia, yang kini bertumbuh mencapai 84,35%. Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah dengan tujuan sebenarnya adalah meningkatkan solidaritas dan silaturahmi diantara kaum muslim (Dalmeri, 2014). Oleh karena itu, potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid sangat diperlukan sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi, maka sudah tentu masjid yang memiliki ekonomi potensial dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik (Jannah, 2016).

Namun, disadari masih kurangnya literatur mengenai praktik akuntansi di organisasi nirlaba, termasuk lembaga keagamaan (Booth, 1993). Begitu pun dengan praktik akuntansi di masjid, belum banyak yang membahasnya (Shaharuddin & Sulaiman, 2015). Padahal masjid merupakan entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya, dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat. Sebagai bagian dari entitas publik, masjid mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya kepada publik (Rini, 2019). Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya (Simanjuntak & Januarsari, 2011). Apalagi, masjid memiliki potensi dana surplus yang sangat besar apabila dikelola dengan baik (Haq, 2013). Sumber dana masjid berasal dari zakat, wakaf, infaq, sedekah, dan sebagainya. Biasanya pengelolaan sumber dana yang terdapat di masjid dilakukan oleh ta'mir. Namun ta'mir masjid dapat dikatakan sebagai pengelola kurang mengetahui persis gambaran pengalokasian dana.

Alim & Abdullah (2009) mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang terkait dengan sistem pengendalian manajemen di masjid, yaitu kurangnya akuntabilitas dalam mengelola sistem akuntansi, kurangnya partisipasi anggaran di masjid dan ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan, dan cara efektif dalam mencari sumber pendapatan masjid. Badu (2014) melakukan penelitian di sejumlah masjid di Gorontalo, Ia menemukan masih rendahnya pelaporan keuangan masjid di Gorontalo dan belum banyak pengurus yang sadar akan pentingnya pelaporan keuangan masjid dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Badu (2014) menyatakan terdapat tiga hal yang menyebabkan masih rendahnya masjid yang melaporkan keuangannya. Pertama, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan keuangan. Kedua, masih terbatasnya perhatian pemerintah

terhadap organisasi masjid. Ketiga, sumber daya yang belum mumpuni dalam mengelola keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian mengenai pengelolaan keuangan masjid pada masjid Nurul Jihad di Desa Kubangan Tompek. Kubangan Tompek merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Alasan penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut didasari oleh persentase umat Muslim yang ada di Mandailing Natal sebanyak 96% dari total penduduk yang sebanyak 489,91 ribu jiwa. Besarnya persentase tersebut mengarahkan penelitian ini di sana, melihat juga problem yang terjadi pada setiap masjid di desa Kubangan Tompek, salah satunya masjid Nurul Jihad yang terpilih sebagai objek penelitian, bukan hanya menyoroti permasalahan sosial, tetapi aktivitas ekonomi yang masih kurang efisien dan itulah menjadi telaah terhadap strategi keuangan syariah.



Gambar 1. Tampak Luar Masjid Nurul Jihad



Gambar 2. Tampak Dalam Masjid Nurul Jihad

Gambar satu merupakan tampak luar dari masjid Nurul Jihad di Desa Kubangan Tompek, dan gambar dua merupakan pelaksanaan rapat dengan pengurus maupun Badan Keuangan Masjid terkait berlangsungnya penelitian ini.

Nurul Jihad. Begitulah nama yang disematkan pada masjid di Desa Kubangan Tompek itu. Nama yang boleh jadi akan mengesankan citra keras. Karena istilah jihad sering kali diasosiasikan secara sembrono dan salah sebagai perang atas nama agama. Masjid Nurul Jihad diberikan oleh seorang tokoh agama di Desa Kubangan Tompek, beliau merupakan ayah dari saudara yang bernama Sapar yang di mana saudara Sapar ini merupakan tokoh agama yang di segani di Desa Kubangan Tompek.

Masjid Nurul Jihad di dirikan sekitar tahun 1950, tepatnya lima tahun setelah kemerdekaan, yang di mana di dirikan pertama kali berupa bangunan kayu dan mengalami renovasi atau pembangunan yang di lakukan sekitar tahun 1974-1975 yang di mana bangunannya di rubah dari bangunan kayu menjadi bangunan beton, dan mengalami pembangunan atau renovasi lagi di tahun 2014, renovasi tersebut di lakukan untuk memperbesar ukuran masjid tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menggambarkan strategi pengelolaan keuangan syariah pada masjid Nurul Jihad di desa Kubangan Tompek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai strategi dan praktik pengelolaan keuangan syariah yang dilakukan di masjid tersebut. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai faktor dan aspek yang kompleks dalam konteks yang lebih mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Strategi Pengelolaan Keuangan Syariah

a. Transparansi dan Akuntabilitas :

Pengelolaan Dana: Masjid Nurul Jihad menerapkan sistem pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dengan rinci dan terbuka untuk ditinjau oleh jamaah dan pihak terkait. Laporan keuangan disusun dan disampaikan secara berkala, mencakup neraca, laporan laba rugi, dan arus kas.

Sistem Akuntansi Syariah: Penggunaan sistem akuntansi berbasis syariah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hal ini membantu menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan masjid.

b. Partisipasi Masyarakat

Pengumpulan Dana: Partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dana melalui infak, sedekah, zakat, dan wakaf sangat signifikan. Kampanye donasi dan kegiatan penggalangan dana lainnya, seperti bazar dan sewa ruangan, berhasil meningkatkan jumlah dana yang terkumpul.

Distribusi Dana: Masyarakat juga terlibat dalam proses distribusi dana, memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara bijak dan tepat sasaran. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki tetapi juga tanggung jawab jamaah terhadap keberlangsungan kegiatan masjid.

2. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Syariah

a. Indikator Efektivitas

Peningkatan Partisipasi Donatur: Partisipasi donatur meningkat seiring dengan penerapan strategi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan Jumlah Dana: Jumlah dana yang terkumpul mengalami peningkatan, menunjukkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid.

Alokasi Dana yang Tepat Sasaran: Dana yang terkumpul dialokasikan secara tepat sasaran, mendukung berbagai program yang memberikan manfaat besar bagi jamaah dan masyarakat sekitar.

b. Dampak Sosial

Program Pemberdayaan Ekonomi: Pengelolaan dana yang efektif memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar. Program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh masjid menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan dan Kesehatan: Program-program pendidikan dan kesehatan yang didanai oleh masjid juga memberikan dampak positif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

3. Tantangan Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah

a. Kurangnya Literasi Keuangan

Masih kurangnya literasi keuangan di kalangan pengurus masjid dapat menghambat pengelolaan dana yang optimal. Pelatihan dan edukasi mengenai pengelolaan keuangan syariah perlu ditingkatkan.

b. Sumber Daya Terbatas

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi syariah menjadi tantangan tersendiri. Pengurus masjid perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam pengelolaan keuangan syariah.

4. Rekomendasi

a. Peningkatan Transparansi

Masjid-masjid lain dapat mengadopsi model pengelolaan keuangan syariah yang diterapkan di Masjid Nurul Jihad untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi informasi, seperti *website* atau aplikasi *mobile*, dapat memudahkan penyampaian informasi keuangan kepada jamaah.

b. Partisipasi Aktif

Meningkatkan partisipasi aktif jamaah dalam pengelolaan dana, baik dalam pengumpulan maupun distribusi, dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

c. Pelatihan dan Edukasi

Memberikan pelatihan dan edukasi mengenai pengelolaan keuangan syariah kepada pengurus masjid dan jamaah untuk meningkatkan literasi keuangan dan kompetensi dalam mengelola dana.

Pembahasan

1. Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan di Masjid Nurul Jihad, yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, terbukti meningkatkan kepercayaan jamaah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan yang terbuka memungkinkan jamaah untuk meninjau setiap transaksi, yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi

mereka dalam pengumpulan dana. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka.

2. Pengelolaan Keuangan

Penggunaan sistem akuntansi syariah di Masjid Nurul Jihad membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya menjaga integritas keuangan masjid tetapi juga memudahkan dalam pelaporan keuangan kepada jamaah. Hal ini penting karena laporan yang akuntabel dan transparan merupakan faktor kunci dalam menjaga kepercayaan jamaah.

3. Prinsip-prinsip Syariah

Pengelolaan keuangan di Masjid Nurul Jihad selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, pengelolaan dana juga dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, yaitu bagaimana dana tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah dan masyarakat sekitar.

4. Masjid

Masjid Nurul Jihad berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan syariah di Desa Kubangan Tompek. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi yang mengelola dana umat untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masjid ini dapat menjalankan berbagai program seperti bantuan kepada fakir miskin, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

5. Dampak Sosial

Dampak sosial dari pengelolaan keuangan syariah di Masjid Nurul Jihad terlihat pada program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang didanai oleh masjid. Penelitian ini menemukan bahwa program-program tersebut, seperti bantuan kepada fakir miskin dan dukungan untuk pendidikan serta kesehatan, telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya bermanfaat bagi internal masjid tetapi juga memiliki dampak positif yang luas pada komunitas.

KESIMPULAN

Dari hasil proses penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir, maka isi dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengelolaan keuangan syariah di Masjid Nurul Jihad, Desa Kubangan Tompek, serta menilai efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana masjid. Temuan utama menunjukkan bahwa Masjid Nurul Jihad menerapkan pengelolaan keuangan syariah secara efektif melalui pendekatan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan sistem akuntansi berbasis syariah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir, telah memperkuat integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan.
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi dana berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan jumlah dana yang terkumpul, partisipasi donatur, serta alokasi dana yang tepat sasaran menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid berjalan dengan baik. Program-program yang didanai oleh masjid, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, telah memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
3. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan syariah di kalangan pengurus masjid dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan serta mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi.
4. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pengelolaan keuangan syariah yang dapat diterapkan di masjid-masjid lain. Dengan rekomendasi yang diuraikan, Masjid Nurul Jihad dapat memperkuat pengelolannya, memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah, dan berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

SARAN

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini tertuju kepada tiga objek, diantaranya;

1. Peneliti berikutnya, agar selalu menggunakan sumber data terbaru dalam menjalani penelitian.
2. Para masyarakat, terkhusus umat muslim agar lebih bersinergi erat dengan masjid di wilayahnya.
3. Pengurus organisasi masjid, agar memiliki jangkauan yang luas dalam tata cara mengelola keuangan yang kompeten dan yang terpenting transparansi walaupun adanya keterbatasan dalam pengetahuan

DAFTAR PUSTAKA

Albara, A., & Pradesyah, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Manajemen

Keuangan Syariah pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang Kuis.
IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 43–53.
<https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i1.6810.g5464>

Alim, A. P. Bin, & Abdullah, S. R. B. (2009). *Audit Pengurusan Masjid: Kajian di Daerah Pasir Puteh, Kelantan*. Skripsi. Universitas Teknologi Malaysia.

Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 186–193.
<https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709>

Badu, R. S. (2014). *Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntansi dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo)*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.

Booth, P. (1993). Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 6(4).
<https://doi.org/10.1108/09513579310045684>

Dalmeri, D. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 321–350.
<https://doi.org/10.21580/ws.22.2.269>

Edi, S., Amsari, S., & Hayati, I. (2024). Wakaf Uang: Membangun Warga Muhammadiyah Medan Deli Melalui Kampanye Sosial Literasi Keuangan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(1), 1360. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.17872>

Haq, J. A. A. (2013). *Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus pada Beberapa Masjid di Kota Bogor)*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Jannah, N. (2016). *Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)*. Skripsi. UIN Sumatera Utara.

Maulida, M. (2020). Teknik Pengumpulan Data dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam: Jurnal Online IAI Darussalam*, 21(2).
<https://doi.org/10.58791/drs.v21i2.39>

Nasution, S. (2018). *Metode Research (Penelitian Ilmiah): Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, S., & Silalahi, P. R. (2022). Peran Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kuliner Berbasis Syariah di Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 510–519.
<https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.13785>

Rahmayati. (2021). Strengthening Islamic Banking Service in Indonesia Through Blockchain Technology: The AnpStep Approach. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7 (2), 259-272.

Rini, R. (2019). Pengelolaan Keuangan Masjid Di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan*

Keuangan Islam, 6(2). <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.1>

Shaharuddin, S., & Sulaiman, M. (2015). Financial Disclosure and Budgetary Practices of Religious Organization: A Study of Qaryah Mosques in Kuala Terengganu. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 17(1), 83. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.6151>

Simanjuntak, D. A., & Januarsi, Y. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. In *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh* (hal. 21–22).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.